

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mithaqam walizam). Untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Pekawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>2</sup>

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagai mana yang tercantum dalam Surat Az-dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Diindonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

Atinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>3</sup>

Pada awal pernikahan tidak ada pasangan yang menginginkan perceraian, namun perceraian sering terjadi meskipun perceraian lebih banyak dampak buruk. Perceraian diharapkan dapat dengan mudah untuk dihindari oleh pasangan suami istri dalam berbagai keadaan, situasi dan kondisi. Oleh sebab itu diadakanlah mediasi atau perdamaian untuk mencari jalan keluar sebelum proses perceraian terjadi karena perceraian dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Artinya: *"Dari Ibnu 'Umar r.a, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah Talak (cerai)" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah)*<sup>4</sup>

Dalam era kemajuan sekarang ini, perceraian sering terjadi termasuk cerai gugat. Dalam islam cerai gugat adalah *Khulu'*. Di kalangan ulama-ulama fiqh sepakat bahwa *Khulu'* tersebut disyaria'tkan di dalam Islam, *Khulu'* dibenarkan atau dilakukan bila ada sebab yang menghendaki adanya *Khulu'*, misalnya karena suami cacat jasmani atau jelek kelakuannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri takut kalau melanggar hukum disebabkan tidak taat kepada suaminya.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Cahaya Qur-an, 2006)522.

<sup>4</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Ummul Qura, 2015) hlm. 796,

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan *Khulu'*. Beberapa ulama berpendapat bahwa *Khulu'* adalah termasuk *Thalaaq*<sup>5</sup> dan ada pula yang berpendapat sebagai Fasakh.<sup>6</sup> Hal itu disesuaikan sebagaimana keadaan dan juga kondisi serta situasi ulama tersebut berada, namun tetap berpedoman dengan al-Qur'an dan Hadits.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak hanya bertempat tinggal di satu tempat. Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang berbeda di dua tempat yang berbeda dengan satu masalah yang sama, yaitu di Baghdad, Irak dan di Mesir. Perbedaan dari fatwa tersebut dikenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Begitu pula Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i.

Berangkat dari berbagai ketentuan dan pandangan tersebut, penyusun melihat bahwa *khulu'* sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak istri merupakan sesuatu yang masih mengandung kerancuan dan kontroversi, antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kedudukan *khulu'* serta *relevansi* Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan dari uraian di atas penulis ingin mengkajinya lebih dalam tentang judul **“Kedudukan *Khulu'* Dalam Pespektif Imam Syafi'i Dan**

---

<sup>5</sup> Thalaaq adalah perceraian yang hanya dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan lafadz yang jelas. Dibatasi hingga dua kali sehingga masih dapat rujuk. Apabila sudah tiga kali maka tidak dapat rujuk atau menikah lagi

<sup>6</sup> Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang telah terjadi dalam artian pernikahan terputus melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami dan istri namun seorang hakim juga dapat memutuskan perkawinan mereka, disebabkan oleh sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, misalnya tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan atau melanggar ketentuan yang mengharamkan perkawinan.

**Imam Malik Relevansi Kompilasi Hukum Islam”** perlu dibahas, meski sudah banyak buku-buku, kitab-kitab atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *khulu'* tersebut.

#### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian di atas, timbul beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Apakah *khulu'* sebagai jalan terputusnya perkawinan.
2. Bagaimanakah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik terkait kedudukan *khulu'*.
3. Apakah *khulu'* termasuk talak atau fasakhnya perkawinan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan imam Malik tentang kedudukan *khulu'*?
2. Bagaimana *relevansi* tentang *Khulu'* antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Tujuan Kajian**

1. Untuk menjelaskan secara jelas pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai kedudukan *khulu'*
2. Untuk mengetahui relevansi tentang *Khulu'* antara Imam Syafi'i dan Imam Malik di kompilasi hukum islam.

## **E. Manfaat Kajian**

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian diharapkan sedikit banyak mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan Islam dan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan Islam dan untuk mendapatkan pemecahan masalah secara efektif terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat yang ingin membaca dan mengkaji lebih mendalam tentang kajian hukum yang berhubungan dengan *khulu'*.

## **F. Metode Kajian**

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian pada skripsi ini merupakan jenis penelitian library research (kepustakaan). Library research merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamlet, dan bahan dokumenter lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta, 2005), 17.

Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari pakar-pakar ilmu fiqh munakahat.

## 2. Objek Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan objek yang membahas tentang *Khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

## 3. Sumber Data

### a. Primer

Data-data diambil dari buku-buku kepustakaan untuk memberikan gagasan-gagasan yang mendukung sumber data penelitian, kitab-kitab Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

### b. Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak yang lain, karya-karya dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian, tidak langsung diperoleh oleh penulis untuk pelengkap data primer.

## 4. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu

- a. Data yang terkumpul tentang *Khulu'* diseleksi menurut buku-buku kepustakaan, kompilasi hukum Islam dan kajian dari beberapa

dokumen hukum.

- b. Menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian dengan hasil penelitian tentang hal-hal yang serupa dan pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda, terdapat dalam tinjauan pustaka.

### G. Dfinisi Konsep

1. *Khulu'* adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Perceraian semacam ini diperbolehkan oleh hukum Islam.<sup>8</sup> *Khulu'* adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami,
2. *Khulu'* menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i.

Perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu bagaimana keadaan *Khulu'*, apakah *Thalaq* atau *Fasakh*. Imam Syafi'i memberikan definisi tentang *Khulu'*, yaitu perpisahan antara suami istri dengan iwadh dengan lafal *thalaq* atau *khulu'*.<sup>9</sup> Menurut Imam Malik *khuluk* dengan "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain". Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafal *khulu'* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi.

---

<sup>8</sup> Diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Pedoman Fiqh Munakahat, Jakarta, Tahun 1999/2000, hal. 28

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 419

3. Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.<sup>10</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan<sup>11</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Dengan pembahasan Khulu' atau cerai gugat terdapat perbedaan pendapat Ulama, sehingga menarik untuk diteliti. Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang mengatur tentang Khulu'. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian yang membahas tentang Khulu' menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan Khulu'. Beberapa diantaranya:

1. Dari Penelitian Nurhadi dalam jurnalnya dengan judul 'Maqashid Syari'ah Khulu' (2019) Dalam Hukum Pernikahan penelitian tersebut membahas tentang Khulu' menurut ibn Hazm dan Imam Hambali.<sup>12</sup> Penelitian tersebut tidak membahas Khulu' menurut Imam Syafi'i.
2. Dari penelitian Darmiko Suhendra (2016) dalam jurnalnya dengan Judul 'Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas tentang *Khulu'* secara external. Penelitian ini tidak membahas secara spesifik tentang Khulu' menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.
3. Dari penelitian Rusli Halil Nasution (2018) dalam jurnalnya dengan judul

---

<sup>10</sup> Paus Apartando, Kamus Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943.

<sup>12</sup> Nurhadi, Maqashid Syari'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan," Jurnal Diskursus Islam,

<sup>13</sup> Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, No.2, Vol 4, (Juni 2016), 223.

“Thalaq Menurut Hukum Islam.<sup>14</sup> Penelitian tersebut membahas tentang *Thalaq* dan pembagiannya serta dasar-dasar hukumnya. Penelitian dari jurnal ini tidak membahas secara spesifik tentang *khulu’* menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali.



---

<sup>14</sup> Rusli Halil Nasution, “Thalaq Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah, No.2, Vol 3, (Januari 2018), 710.